

RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skh

Pada hari ini Pabu tanggal 15 Mei 2024 Saya Nindia Viva Pramudha W., S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Skh Tanggal 03 Januari 2024.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Suparmi binti Admodimejo, NIK: 3311044510700003, Umur 53 tahun (Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 05 Oktober 1970), Agama Islam, Pekerjaan: Pedagang, Pendidikan SLTP, Tempat kediaman di KTP di Tegalsari RT. 1 RW. 1, Desa Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;

dalam perkara Cerai Talak antara:

Wijianto bin Sastrowiyono Al Paijo Sebagai Pemohon;

melawan

Suparmi binti Atmodimejo Sebagai Termohon;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Skh tanggal 14 Mei 2024 yang selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI


1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (WIJANTO BIN SASTROWIYONO AL PAIJO) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (SUPARMI BINTI ATMODIMEJO) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo dan papan pengumuman Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo



a.n. BUPATI SUKOHARJO
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

ASISTEN PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT



AGUSTINUS SETIYONO, S. Sos. MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19650708 198702 1 003



Jurusita Pengganti

Nindia Vira Pramudha W., S.H.